



**Sekretariat**  
Konsil Tenaga Kesehatan  
Indonesia  
ktki.kemkes.go.id



**KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA**

# STANDAR PROFESI

# TENAGA

# PROMOSI KESEHATAN

# DAN ILMU PERILAKU

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor  
HK.01.07/MENKES/315/2020



610.7  
Ind  
s



## PENGANTAR

Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan Kesehatan yang menyeluruh oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata serta aman berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.

Tenaga Kesehatan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga dapat terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Masyarakat yang sehat merupakan investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mutu tenaga kesehatan perlu senantiasa dijaga dan ditingkatkan agar dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Untuk itu kemampuan tenaga kesehatan yang berupa pengetahuan, keterampilan dan perilaku profesional harus terukur dan terstandar.

Buku Standar Profesi Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI ini diharapkan dapat menjadi alat ukur kemampuan diri dan menjadi pedoman bagi tenaga kesehatan untuk menjalankan praktik profesinya dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Jakarta, November 2020

Penyusun


**Penerbit**  
Kementerian Kesehatan RI, 2020

### **PANITIA PENYUSUNAN**

- Pengarah : Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D, Sp.THT-KL (K), MARS  
Ketua : Dr.dr. Trihono, M.Sc  
Sekretaris : Dra. Oos Fatimah Rosyati, M.Kes  
Konsultan : dr. Yulherina, MKM  
Anggota : 1. Dr. Ida Bagus Indra Gotama, SKM, M.Si  
2. Drs. Sulistiono, SKM, M.Sc  
3. Mudjiharto, SKM, MM  
4. Erni Endah Sulistoratih, SKM, M.Erg  
5. Novica Mutiara R, SH, MKM  
6. Hery Hermawanto, SKM, M.Kes  
7. Laila Nur Rokhmah, SKM, MKM  
8. Yenny Sulistyowati, SP, MKM  
9. drg. Nyiayu H.A Sonia, M.Kes  
10. Hendra Normansyah, SH, MH  
11. Meila Kushendiati, SKM, MKM  
12. Desy Apriana, SKM, MKM  
13. Putri Asiyah Ulfah  
14. Raissa Nabila Putri  
15. Ade Mulyawan  
16. Farah Alya Nurani

### **TIM PENYUSUN :**

1. Dr. dra. Rita Damayanti, MSPH
2. Ismoyowati, SKM, MKes
3. Dr. Sarah Handayani, SKM, M.Kes
4. Kartika Anggun Dimarsetio, SKM, MKM
5. Nandita Adelia Putri, SKM
6. dr. Zulazmi Mamdy, MPH
7. Dr. Dian Ayubi, SKM, MQIH
8. Dr. drg. Pradnya Paramita, MARS



610.7  
Ind  
s

Indonesia, Kementerian Kesehatan RI, Sekretariat  
Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia  
Standar Standar Profesi Tenaga Promosi Kesehatan  
dan Ilmu Perilaku; Kementerian Kesehatan RI, 2020

ISBN 978-623-301-062-7

# DAFTAR ISI

	Halaman
BAB 1 PENDAHULUAN	4
A Latar Belakang	4
B Maksud dan Tujuan	6
C Manfaat	6
D Daftar Istilah	7
BAB II SISTEMATIKA STANDAR KOMPETENSI - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	10
BAB III STANDAR KOMPETENSI TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	12
A Area Kompetensi	12
B Komponen Kompetensi	13
C Penjabaran Kompetensi	15
BAB IV DAFTAR BAHASAN, MASALAH, DIAGNOSIS DAN KETERAMPILAN TEKNIS	22
A Daftar Pokok Bahasan	22
B Daftar Masalah	35
C Daftar Keterampilan	39
BAB V PENUTUP	46



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/315/2020  
TENTANG  
STANDAR PROFESI TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Profesi Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1193/Menkes/SK/X/2004 tentang Kebijakan Nasional Promosi Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KTKI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 944);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PROFESI TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU.

KESATU : Standar profesi Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku terdiri atas:

- a. standar kompetensi; dan
- b. kode etik profesi.

KEDUA : Mengesahkan standar kompetensi Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Kode etik profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b ditetapkan oleh organisasi profesi.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Mei 2020

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002